



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 6

**Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 6

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 6

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 6

Penyusun:

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Diterbitkan Oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng,

Telp: (021) 31904232 (hunting)

Email: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id

Home page: www.iaiglobal.or.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	iv
PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Panduan untuk Memilih dan Menerapkan Kebijakan Akuntansi	1

IAI WEB VERSION

PENDAHULUAN

Buletin Implementasi Volume 6 merupakan kompilasi *Buletin Implementasi* yang diterbitkan oleh DSAK IAI. *Buletin Implementasi* adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi, atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan penerbitan *Buletin Implementasi* adalah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Materi penjelasan dalam *Buletin Implementasi* merujuk pada isu implementasi SAK yang bersifat internasional dalam keputusan (*agenda decisions*) yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkan *Buletin Implementasi* yang merujuk pada IFRIC Agenda Decisions, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions.

Materi penjelasan yang termuat dalam *Buletin Implementasi* dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari *Buletin Implementasi*. *Buletin Implementasi* tersebut memperoleh otoritasnya dari standar itu sendiri.

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.

PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

Panduan untuk Memilih dan Menerapkan Kebijakan Akuntansi—PSAK 208

Agustus 2025

PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan* menetapkan persyaratan bagi entitas dalam memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya.

Panduan ini merujuk pada “*Guide to Selecting and Applying Accounting Policies—IAS 8*”. Panduan ini menjelaskan bagaimana menerapkan persyaratan tersebut dengan menggunakan materi dan contoh yang telah dibahas oleh International Accounting Standards Board (IASB) atau IFRS Interpretations Committee (IFRIC) serta menambahkan contoh lokal.


Ikhtisar persyaratan dalam PSAK 208 untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi

Ketika suatu PSAK/ISAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, entitas menentukan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain tersebut dengan menerapkan PSAK tersebut.

Dalam hal tidak ada PSAK/ISAK yang secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen yang menyusun laporan keuangan entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan informasi yang (a) dapat diandalkan, dan (b) relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomik para pengguna laporan keuangan¹. Bagaimana manajemen mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi tersebut bergantung pada apakah SAK Indonesia mengatur isu yang serupa dan terkait.

¹ PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 10.

Gambar 1 - Langkah untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya



Langkah 1: Pertimbangkan apakah suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya

Jika suatu PSAK/ISAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka entitas menerapkan persyaratan PSAK/ISAK tersebut. Entitas menerapkan persyaratan tersebut meskipun persyaratannya tidak sejalan dengan konsep dalam *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (Kerangka Konseptual)—lihat Contoh 1, 2, 3, dan 4.

★ Mengapa entitas menerapkan PSAK/ISAK yang secara spesifik berlaku?

Entitas menerapkan persyaratan PSAK/ISAK yang secara spesifik berlaku karena:

- (a) PSAK 208 menyatakan bahwa ketika suatu PSAK/ISAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk unsur tersebut ditentukan dengan menerapkan PSAK/ISAK² tersebut.
- (b) PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* mensyaratkan laporan keuangan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. PSAK tersebut menyatakan secara umum bahwa penyajian wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa atau kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Konseptual. PSAK tersebut juga memberikan persyaratan yang lebih spesifik. PSAK tersebut menyatakan bahwa:
 - (i) penerapan SAK Indonesia, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar;
 - (ii) dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai penyajian secara wajar dengan mematuhi SAK Indonesia yang berlaku; dan
 - (iii) penyajian wajar juga mensyaratkan entitas untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 208³.
- (c) bagian Pendahuluan dari Kerangka Konseptual menjelaskan tujuan dan status Kerangka Konseptual. Bagian ini menegaskan bahwa Kerangka Konseptual bukan merupakan Standar dan Kerangka Konseptual tidak mengungguli Standar atau persyaratan dalam Standar⁴ tertentu.

Contoh 1: Pungutan dipicu ketika entitas menghasilkan pendapatan dalam dua tahun

Pemerintah membebaskan pungutan kepada entitas segera setelah entitas menghasilkan pendapatan pada tahun 2021. Jumlah yang dibayarkan setiap entitas dihitung dengan mengacu pada pendapatan yang dihasilkannya pada tahun 2020. Pungutan tersebut berada dalam ruang lingkup ISAK 121: *Pungutan*.

Periode pelaporan entitas berakhir pada 31 Desember 2020. Entitas menghasilkan pendapatan pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 mulai menghasilkan pendapatan pada 3 Januari.

ISAK 121

ISAK 121 menyatakan bahwa peristiwa yang menimbulkan liabilitas untuk membayar pungutan adalah peristiwa yang memicu pembayaran pungutan, yang dalam contoh ini adalah timbulnya pendapatan pada tahun 2021⁵. Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2020 diperlukan untuk menentukan jumlah liabilitas.

² PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 07.

³ PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 15 dan 17.

⁴ Pendahuluan, Tujuan dan Status Kerangka Konseptual.

⁵ ISAK 121: *Pungutan* paragraf 08–09 dan Contoh 2 dalam Contoh Ilustratif 2 yang menyertai ISAK 121.

Namun, hal tersebut tidak cukup untuk menimbulkan liabilitas, meskipun entitas secara ekonomik diharuskan menghasilkan pendapatan pada tahun 2021. Dengan menerapkan ISAK 121, entitas tidak mengakui liabilitas pada periode pelaporan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Entitas pertama kali mengakui liabilitas pada 3 Januari 2021.

Kerangka Konseptual

Jika entitas menerapkan konsep dalam Kerangka Konseptual, maka entitas dapat mengakui liabilitas lebih awal. Dengan menerapkan konsep tersebut, liabilitas untuk membayar pungutan akan dipandang timbul pada saat entitas:

- (a) telah memperoleh manfaat ekonomik atau melakukan suatu tindakan dan, sebagai konsekuensinya, akan atau mungkin harus membayar pungutan yang seharusnya tidak perlu dibayar; dan
- (b) tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindar dari pembayaran pungutan⁶ tersebut.

Kondisi (a) terpenuhi secara progresif pada tahun 2020 karena entitas menghasilkan pendapatan pada tahun tersebut. Jika pada saat itu entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindar dari menghasilkan pendapatan pada tahun 2021, maka kondisi (b) juga terpenuhi. Liabilitas akan dipandang terakumulasi pada saat entitas menghasilkan pendapatan pada tahun 2020⁷.

Kapan mengakui liabilitas

Karena ISAK 121 secara khusus berlaku untuk jenis pungutan ini dan membahas waktu pengakuan liabilitas, maka entitas menerapkan persyaratan dalam ISAK 121—bukan konsep dalam Kerangka Konseptual—untuk menentukan kapan liabilitas diakui.

Contoh 2: Klasifikasi instrumen keuangan tanpa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain

Suatu entitas menerbitkan instrumen keuangan. Persyaratan dari instrumen tersebut tidak mewajibkan entitas untuk membayar dividen atau bunga kepada pemegangnya, dan tidak mewajibkan entitas untuk menebus instrumen tersebut. Namun, instrumen tersebut mencakup ‘pemblokiran dividen’—sebuah istilah yang menetapkan bahwa entitas tidak dapat membayar dividen kepada pemegang saham biasa kecuali entitas tersebut telah membayar dividen dalam jumlah tertentu kepada pemegang instrumen. Dampak pemblokiran dividen adalah bahwa entitas mungkin secara ekonomik dipaksa untuk membayar dividen dalam jumlah tertentu kepada pemegang instrumen, meskipun tidak ada kewajiban kontraktual untuk melakukannya.

Instrumen ini berada dalam ruang lingkup PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian*.

⁶ Kerangka Konseptual paragraf 4.29 dan 4.43.

⁷ IASB meeting, October 2016, Agenda Paper 10C *Conceptual Framework—Testing the proposed asset and liability definitions—illustrative examples*, Example 2.5(a).

PSAK 232

PSAK 232 mengatur bagaimana penerbit instrumen keuangan mengklasifikasikan instrumen tersebut. Agar penerbit dapat mengklasifikasikan suatu instrumen sebagai instrumen ekuitas dan bukan sebagai liabilitas, antara lain, instrumen tersebut harus tidak mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain⁸.

Kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen harus ditetapkan melalui syarat dan kondisi instrumen tersebut—PSAK 232 tidak mensyaratkan atau mengizinkan faktor di luar kesepakatan kontraktual untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, paksaan ekonomik tidak memengaruhi klasifikasi instrumen keuangan dan tidak mengakibatkan instrumen keuangan dengan sendirinya diklasifikasikan sebagai liabilitas dengan menerapkan PSAK 232⁹.

Dengan menerapkan PSAK 232, entitas mengklasifikasikan instrumen tersebut hanya dengan mempertimbangkan kewajiban kontraktualnya. Paksaan ekonomi untuk membayar dividen kepada pemegang saham biasa tidak berpengaruh pada klasifikasi.

Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kerangka Konseptual mendefinisikan kewajiban sebagai tugas atau tanggung jawab di mana entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindarinya. Kerangka Konseptual mencatat bahwa dalam beberapa kasus, entitas mungkin tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindari suatu pengalihan jika setiap tindakan yang dapat diambil untuk menghindari pengalihan tersebut akan memiliki konsekuensi ekonomik yang secara signifikan lebih merugikan daripada pengalihan itu sendiri¹⁰.

Bagaimana mengklasifikasikan instrumen keuangan

Karena PSAK 232 secara khusus berlaku untuk instrumen keuangan dan membahas klasifikasinya, maka entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 232—bukan konsep dalam Kerangka Konseptual—untuk mengklasifikasikan instrumen tersebut.

⁸ PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian*.

⁹ IFRIC *Update*, November 2006, Agenda Decision *Classification of a financial instrument as liability or equity*.

¹⁰ Kerangka Konseptual paragraf 4.26, 4.29 dan 4.34.

★ Pertimbangan untuk liabilitas

Untuk sebagian besar transaksi, peristiwa atau kondisi lain, suatu PSAK/ISAK secara khusus berlaku. Hal ini terutama untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang menimbulkan liabilitas karena ruang lingkup PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi* didefinisikan secara luas. Ruang lingkup PSAK 237 mencakup seluruh liabilitas dengan waktu atau jumlah yang tidak pasti, dan seluruh liabilitas kontingensi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK/ISAK lain.

Selain itu, PSAK 237 mencakup banyak aspek akuntansi untuk unsur yang berada dalam ruang lingkungannya—PSAK 237 menentukan transaksi dan peristiwa mana yang menimbulkan liabilitas, kriteria yang harus dipenuhi untuk pengakuan liabilitas, bagaimana entitas mengukur pengakuan awal dan selanjutnya dari liabilitas, dan informasi apa yang diungkapkan entitas mengenai liabilitas yang diakui dan liabilitas kontinjensi yang tidak diakui. PSAK 237 juga membahas banyak pertanyaan yang dapat timbul dalam akuntansi liabilitas dengan saat atau jumlah yang tidak pasti—ketidakpastian tentang apakah suatu kewajiban itu ada (terutama jika terdapat sengketa atau kewajiban tersebut tidak dapat dipaksakan secara legal), ketidakpastian mengenai kapan suatu kewajiban timbul (terutama jika hasilnya bergantung pada tindakan entitas di masa depan), ketidakpastian mengenai arus keluar yang akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, dan bagaimana memperhitungkan nilai waktu atas uang.

Contoh 3: Klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang

Entitas A menerima pinjaman dari entitas induknya pada tahun 2024. Perjanjian pinjaman tidak mencakup persyaratan mengenai tanggal jatuh tempo, sehingga secara kontraktual pinjaman tersebut dapat ditagih kapan saja (*repayable on demand*). Pada Maret 2025 (setelah tanggal akhir periode pelaporan 31 Desember 2024), Entitas A menerima surat dari entitas induk yang menyatakan bahwa Entitas A tidak perlu melunasi pinjaman tersebut selama tahun 2025. Apakah pinjaman ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024?

PSAK 201

Paragraf 69(d) PSAK 201 menyatakan bahwa suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasan selama minimal 12 bulan setelah periode pelaporan. Oleh karena itu, klasifikasi bergantung pada keberadaan hak untuk menangguhkan pelunasan pada akhir periode pelaporan, bukan pada intensi entitas atau peristiwa setelah akhir periode pelaporan.

- Dalam kasus ini, pada 31 Desember 2024, berdasarkan persyaratan kontraktual yang mengikat secara hukum, pinjaman dapat ditagih kapan saja, dan Entitas A tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menunda pembayaran setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan.
- Surat penangguhan dari entitas induk diberikan pada Maret 2025, sehingga tidak memberikan Entitas A hak untuk menunda pembayaran pada tanggal 31 Desember 2024.

Dengan demikian, berdasarkan PSAK 201, pinjaman tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2024.

Kerangka Konseptual

Jika entitas menerapkan konsep dalam Kerangka Konseptual bahwa penyusunan laporan keuangan mempertimbangkan substansi ekonomi dan kemungkinan besar terjadinya pelunasan (*likelihood of settlement*), dan jika terdapat bukti yang memadai (misalnya dengan mempertimbangkan pola historis, hubungan entitas dalam 1 grup, surat penangguhan rutin diberikan) bahwa pemberi pinjaman dalam praktiknya tidak akan menagih selama 12 bulan sejak akhir periode pelaporan, entitas mungkin menggunakan pertimbangannya untuk mengklasifikasikan pinjaman tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.

Penyajian liabilitas

PSAK 201 menekankan keberadaan hak kontraktual pada akhir periode pelaporan, sehingga meskipun pendekatan berbasis substansi dalam Kerangka Konseptual dapat memberikan informasi tambahan yang mengarahkan kepada kesimpulan lain, hal tersebut tidak menggantikan persyaratan klasifikasi berbasis keberadaan hak kontrak untuk menunda pelunasan pada akhir periode pelaporan berdasarkan PSAK 201.

Pinjaman antar entitas grup tanpa tanggal jatuh tempo diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menunda pelunasan minimal 12 bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mempertimbangkan pengungkapan yang relevan, misalnya pengungkapan dalam paragraf 76(c) PSAK 201 mengenai pemberian tenggang waktu pelunasan oleh pemberi pinjaman setelah akhir periode pelaporan.

Langkah 2: Pertimbangkan apakah SAK Indonesia mengatur isu serupa dan terkait

PSAK 208 menetapkan bahwa, dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. PSAK 208 selanjutnya menetapkan bahwa dalam membuat pertimbangan tersebut, manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikut ini, sesuai dengan urutan menurun:

- (a) persyaratan dalam SAK Indonesia yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait;
- (b) definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam Kerangka Konseptual¹¹.

Frasa ‘sesuai dengan urutan menurun’ merupakan hierarki. Pada bagian pertama hierarki adalah persyaratan dalam SAK Indonesia yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Hierarki ini berarti bahwa, sepanjang terdapat persyaratan yang dapat diterapkan dalam satu atau lebih PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait, manajemen mengembangkan kebijakan akuntansi dengan merujuk pada persyaratan tersebut, bukan pada definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran dalam Kerangka

¹¹ PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 10-11.

Konseptual. Manajemen mungkin perlu menerapkan pertimbangan dalam menentukan apakah terdapat PSAK/ISAK yang mengatur mengenai masalah yang serupa dan terkait dengan masalah yang timbul dari transaksi yang sedang dipertimbangkan.

Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi yang merujuk pada persyaratan dalam SAK Indonesia yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait, manajemen perlu menggunakan pertimbangannya dalam menerapkan seluruh aspek dari SAK Indonesia yang berlaku atas suatu isu¹². Aspek tersebut dapat mencakup persyaratan pengungkapan. Dengan kata lain:

- (a) mungkin tidak tepat untuk menerapkan hanya sebagian persyaratan dalam suatu PSAK/ISAK yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait jika persyaratan lain dalam PSAK/ISAK tersebut juga berhubungan dengan transaksi yang kebijakan akuntansinya sedang dibuat; tetapi
- (b) mungkin tidak perlu menerapkan seluruh persyaratan dalam PSAK/ISAK tersebut.

Contoh 4: Pinjaman komoditas *back-to-back*

Bank meminjam emas dari satu pihak (kontrak 1), dan kemudian meminjamkan emas tersebut kepada pihak lain dengan persyaratan yang sama untuk *fee* yang lebih tinggi (kontrak 2). Kedua kontrak tersebut dibuat untuk satu sama lain, namun kedua kontrak tersebut tidak saling terkait. Dalam setiap kontrak, peminjam memperoleh hak kepemilikan legal atas emas sejak awal kontrak dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan emas dengan kualitas dan kuantitas yang sama dengan yang diterima pada akhir periode kontrak. Peminjam membayar *fee* kepada pemberi pinjaman selama jangka waktu kontrak, tetapi tidak ada arus kas pada saat awal kontrak.

Tidak ada PSAK/ISAK spesifik yang spesifik berlaku

Manajemen yang menyusun laporan keuangan bank mungkin menyimpulkan bahwa tidak ada PSAK/ISAK yang spesifik berlaku untuk kontrak tersebut. Mereka mungkin menilai bahwa:

- (a) kontrak tersebut bukan merupakan sewa dalam ruang lingkup PSAK 116: *Sewa*. Kontrak tersebut tidak bergantung pada penggunaan aset identifikasian—setiap peminjam dapat mengembalikan emas yang berbeda dari emas yang dipinjamnya;
- (b) kontrak tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109: *Instrumen Keuangan*. Emas adalah komoditas, bukan aset keuangan¹³. PSAK 109 berlaku untuk sejumlah kontrak untuk membeli atau menjual unsur nonkeuangan, tetapi kontrak dalam contoh ini adalah kontrak untuk meminjamkan emas, bukan untuk membeli atau menjual emas¹⁴.

¹² IFRIC Update, March 2011, Agenda *Decision Application of the IAS 8 hierarchy*.

¹³ Definisi instrumen keuangan: bulion emas, Pedoman Implementasi PSAK 109: *Instrumen Keuangan* paragraf PI01.

¹⁴ PSAK 109: *Instrumen Keuangan* paragraf 2.4.

- (c) emas yang dipinjam oleh bank tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 202: *Persediaan*. Emas tersebut bukan merupakan (i) aset yang dikuasai untuk dijual; (ii) aset dalam proses produksi untuk dijual; atau (iii) bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi¹⁵.
- (d) kewajiban bank untuk mengembalikan emas kepada pemberi pinjaman bukan merupakan provisi dalam ruang lingkup PSAK 237. Kewajiban tersebut bukan merupakan ‘liabilitas dengan waktu atau jumlah yang tidak pasti’ karena tidak terdapat ketidakpastian mengenai waktu pengembalian atau jumlah emas yang harus dikembalikan¹⁶ dalam kontrak antara bank dan pemberi pinjaman.

Persyaratan dalam SAK Indonesia yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait

Beberapa PSAK/ISAK dapat dipandang sebagai mengatur masalah yang serupa dan terkait. Sebagai contoh:

- (a) PSAK 109 menetapkan persyaratan untuk aset keuangan yang dipinjam atau dipinjamkan berdasarkan perjanjian untuk mengembalikan aset yang sama atau secara substansi sama kepada pihak yang mengalihkan. Persyaratan tersebut mencakup persyaratan baik untuk pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima pengalihan^{17 18}.
- (b) PSAK 116 menetapkan persyaratan untuk entitas (pesewa antara (*intermediate lessor*)) yang menyewa suatu aset untuk jangka waktu tertentu dari pihak lain (pesewa utama (*head lessor*)) dan melakukan subsewa aset tersebut kepada pihak ketiga untuk seluruh atau sebagian dari jangka waktu tersebut¹⁹.
- (c) PSAK 202 menetapkan persyaratan untuk persediaan yang dibeli oleh entitas dan PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* menetapkan persyaratan untuk kontrak yang menjual aset dan membeli kembali baik aset tersebut, atau aset yang secara substansial sama dengan aset tersebut²⁰.

Kerangka Konseptual

Definisi aset dan liabilitas dalam Kerangka Konseptual berfokus pada pengidentifikasian hak dan kewajiban entitas. Sehingga, jika bank menerapkan definisi tersebut, bank dapat:

- (a) mengakui sebagai aset. haknya berdasarkan kontrak 2 untuk menerima kembali kuantitas dan kualitas emas yang telah dipinjamkan kepada peminjam; dan
- (b) mengakui sebagai liabilitas, kewajibannya berdasarkan kontrak 1 untuk mengembalikan kuantitas dan kualitas emas yang sama kepada pemberi pinjaman.

¹⁵ PSAK 202: *Persediaan* paragraf 06.

¹⁶ PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi* paragraf 10.

¹⁷ PSAK 109: *Instrumen Keuangan* paragraf PP3.2.16(b).

¹⁸ PSAK 109: *Instrumen Keuangan* paragraf PP3.2.15.

¹⁹ PSAK 116: *Sewa* paragraf 22-97.

²⁰ PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* paragraf PP64-PP69.

Bagaimana mengembangkan kebijakan akuntansi

Manajemen yang menyusun laporan keuangan bank mungkin menyimpulkan bahwa:

- (a) tidak ada PSAK/ISAK spesifik yang berlaku untuk kontrak tersebut; tetapi
- (b) beberapa PSAK mengatur masalah serupa dan terkait.

Jika manajemen mencapai kesimpulan ini, maka manajemen menyusun kebijakan akuntansi untuk kontrak dengan terlebih dahulu merujuk pada persyaratan yang berlaku dalam satu (atau lebih) PSAK yang mengatur masalah yang serupa dan terkait. Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menerapkan seluruh aspek PSAK yang dapat diterapkan untuk masalah tersebut, termasuk persyaratan pengungkapan yang dapat diterapkan.

Kebijakan yang disusun mungkin tidak sama dengan kebijakan yang seharusnya akan dibuat jika manajemen merujuk pada definisi dalam Kerangka Konseptual²¹.

Langkah 3: Merujuk dan mempertimbangkan keterterapan Kerangka Konseptual

Penyusun laporan keuangan merujuk pada definisi, kriteria pengakuan atau konsep pengukuran dalam Kerangka Konseptual jika kedua syarat berikut dipenuhi:

- (a) tidak ada PSAK/ISAK yang spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain; dan
- (b) tidak ada PSAK/ISAK yang mengatur masalah serupa dan terkait.

Untuk sebagian transaksi, peristiwa atau kondisi lain, mungkin terdapat beberapa isu untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan kebijakan akuntansinya. Untuk beberapa dari isu tersebut, SAK Indonesia mungkin telah mengatur isu yang serupa dan terkait; namun untuk isu lainnya, mungkin tidak terdapat Standar yang demikian. Dalam situasi tersebut, penyusun laporan keuangan dapat merujuk pada persyaratan dalam SAK Indonesia untuk beberapa isu, dan merujuk pada konsep dalam Kerangka Konseptual untuk isu lainnya—lihat Contoh 5.

Contoh 5: Setoran pajak

Entitas dan otoritas pajak bersengketa mengenai apakah entitas tersebut harus membayar pajak. Pajak dimaksud bukan pajak penghasilan, sehingga berada di luar lingkup PSAK 212: *Pajak Penghasilan*. Liabilitas atau liabilitas kontingensi, jika ada, untuk membayar pajak tersebut berada dalam ruang lingkup PSAK 237.

Dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, penyusun laporan keuangan menilai bahwa ada kemungkinan entitas tidak akan diharuskan untuk membayar pajak—lebih mungkin daripada tidak bahwa

²¹ IFRIC Update, March 2017, Agenda Decision *Commodity Loans*.

sengketa tersebut akan diselesaikan dengan hasil yang menguntungkan bagi entitas. Dengan menerapkan PSAK 237, entitas mengungkapkan liabilitas kontingensi dan tidak mengakui liabilitas.

Untuk menghindari kemungkinan denda, entitas telah menyetor jumlah yang disengketakan kepada otoritas pajak. Setelah penyelesaian sengketa, otoritas pajak harus mengembalikan setoran yang telah diterimanya kepada entitas (jika sengketa diselesaikan dengan hasil yang menguntungkan bagi entitas), atau menggunakan setoran tersebut untuk menyelesaikan liabilitas entitas (jika sengketa diselesaikan dengan hasil yang menguntungkan bagi otoritas pajak).

Keputusan yang dibutuhkan dalam mengembangkan kebijakan akuntansi

Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi untuk setoran pajak, penyusun laporan keuangan perlu memutuskan:

- (a) apakah setoran tersebut menimbulkan aset, aset kontingensi atau tidak menimbulkan keduanya; dan
- (b) jika setoran tersebut menimbulkan suatu aset, apakah entitas mengakui aset tersebut dan, jika ya, bagaimana entitas mengukur dan menyajikan aset tersebut, serta informasi apa yang diungkapkan mengenai aset tersebut.

Apakah setoran tersebut menimbulkan aset, aset kontingensi, atau tidak menimbulkan keduanya

PSAK 237 mendefinisikan aset kontingensi sebagai aset potensial yang keberadaannya akan menjadi pasti hanya dengan peristiwa masa depan yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Jika setoran pajak menimbulkan aset kontingensi, maka persyaratan PSAK 237 berlaku untuk aset kontingensi tersebut: setoran pajak diakui sebagai beban kecuali jika arus masuk manfaat ekonomik (dalam hal ini, pengembalian setoran tersebut) hampir pasti terjadi²².

Jika setoran pajak menimbulkan aset, mungkin tidak ada PSAK/ISAK spesifik yang berlaku untuk aset tersebut. Sebagai contoh:

- (a) kemungkinan aset tersebut merupakan aset moneter. Jika demikian, maka aset tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 238: *Aset Takberwujud*, yang mendefinisikan aset takberwujud sebagai aset non-moneter²³.
- (b) kecuali aset tersebut timbul dari suatu kontrak, maka aset tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109.

Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku, penyusun laporan keuangan entitas mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat PSAK yang mengatur masalah serupa dan terkait dengan masalah yang timbul dalam setoran pajak.

Manajemen mungkin menyimpulkan bahwa tidak ada PSAK/ISAK yang mengatur masalah serupa dan terkait. PSAK 238 mencakup definisi aset dan persyaratan untuk diterapkan dalam menilai apakah jenis

²² PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi* paragraf 10 dan 31-35.

²³ PSAK 238: *Aset Takberwujud* paragraf 08.

pengeluaran tertentu menimbulkan aset. Namun demikian, aset dalam ruang lingkup PSAK 238 adalah aset nonmoneter, dan isu yang dibahas dalam PSAK 238 terutama tentang keterpisahan dari *goodwill* dan ketidakpastian mengenai probabilitas atau jumlah manfaat ekonomik potensial di masa depan. Masalah yang perlu dipertimbangkan oleh penyusun terkait setoran pajak berbeda dengan masalah yang dibahas dalam PSAK 238—manfaat ekonomiknya merupakan suatu jumlah yang dapat ditentukan, dan ketidakpastiannya terkait dengan apakah entitas akan menerima pengembalian pajak.

Jika manajemen menyimpulkan bahwa tidak ada PSAK/ISAK yang mengatur masalah serupa dan terkait, maka manajemen merujuk dan mempertimbangkan keterterapan definisi aset dan konsep pendukung dalam Kerangka Konseptual. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- (a) definisi aset dalam Kerangka Konseptual mensyaratkan entitas memiliki hak yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomik; dan
- (b) Kerangka Konseptual mengidentifikasi berbagai cara di mana hak dapat menghasilkan manfaat ekonomik bagi entitas. Salah satu caranya adalah dengan memungkinkan entitas untuk mengakhiri liabilitas²⁴.

Penerapan konsep tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa entitas memiliki hak yang akan menghasilkan manfaat ekonomik terlepas dari hasil penyelesaian sengketa dengan otoritas pajak—jika hasil penyelesaian sengketa tersebut menguntungkan entitas, maka manfaat ekonomiknya adalah pengembalian uang tunai; jika hasil penyelesaian sengketa tersebut tidak menguntungkan entitas, maka manfaat ekonomiknya adalah penggunaan setoran tersebut untuk melunasi liabilitas pajak entitas. Meskipun terdapat ketidakpastian mengenai bentuk manfaat ekonomik, tidak terdapat ketidakpastian mengenai hak entitas untuk memperoleh manfaat dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, dengan menerapkan definisi aset dalam Kerangka Konseptual dan konsep pendukungnya, dapat disimpulkan bahwa setoran pajak menimbulkan suatu aset. Setoran pajak merupakan aset, bukan aset kontingensi (potensial), karena tidak terdapat ketidakpastian mengenai keberadaan aset tersebut.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset setoran pajak

Jika manajemen yang menyusun laporan keuangan entitas menyimpulkan bahwa setoran pajak menimbulkan suatu aset, maka manajemen memutuskan apakah entitas mengakui aset tersebut dan, jika ya, bagaimana mengukur dan menyajikan aset tersebut serta informasi apa yang diungkapkan mengenai aset tersebut.

Jika tidak terdapat PSAK/ISAK yang secara spesifik berlaku untuk aset tersebut, maka manajemen menerapkan hierarki PSAK 208. Manajemen mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pengambilan keputusan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset setoran pajak dan merujuk terlebih dahulu pada PSAK yang mengatur masalah serupa dan terkait. Sebagai contoh, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan persyaratan aset keuangan dalam PSAK 109 dan persyaratan aset pajak penghasilan dalam PSAK 212.

Sepanjang SAK Indonesia mengatur masalah yang serupa dan terkait, maka manajemen mengembangkan kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset setoran pajak dengan

²⁴ Kerangka Konseptual paragraf 4.14 dan 4.16(e).

merujuk pada persyaratan yang berlaku dalam satu (atau lebih) PSAK tersebut. Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menerapkan seluruh aspek dalam PSAK yang berlaku untuk masalah tersebut. Sepanjang tidak ada PSAK yang mengatur masalah serupa dan terkait, manajemen merujuk pada Kerangka Konseptual²⁵.

Pertimbangan lain

Sumber referensi lain

PSAK 208 menyatakan bahwa dalam hal tidak terdapat PSAK/ISAK yang secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, manajemen juga dapat mempertimbangkan standar terbaru dari badan penyusun standar lain yang menggunakan kerangka konseptual yang serupa untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik industri yang telah diterima. Manajemen dapat mempertimbangkan sumber lain tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Kerangka Konseptual atau dengan persyaratan dalam PSAK yang mengatur masalah yang serupa dan terkait²⁶.

Persyaratan pengungkapan umum

SAK Indonesia mencakup persyaratan pengungkapan. Jika tidak terdapat PSAK yang secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, maka tidak terdapat persyaratan pengungkapan yang secara spesifik berlaku untuk transaksi tersebut. Namun, pengungkapan informasi mengenai transaksi tersebut mungkin diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyajian dan pengungkapan umum dalam PSAK 201.

Persyaratan penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 201 mencakup persyaratan untuk:

- (a) menyajikan—dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain—pos tambahan selain yang tercantum dalam PSAK 201. Penyajian pos tambahan diperlukan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi atau kinerja keuangan entitas; dan
- (b) mengungkapkan:
 - (i) sifat dan jumlah unsur pendapatan atau beban yang material;
 - (ii) informasi yang relevan untuk pemahaman laporan keuangan;
 - (iii) kebijakan akuntansi yang signifikan; dan
 - (iv) informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama estimasi ketidakpastian lainnya²⁷.

Selain itu, jika manajemen yang menyusun laporan keuangan mengembangkan kebijakan akuntansi dengan mengacu pada persyaratan dalam SAK Indonesia yang mengatur masalah yang serupa dan terkait, maka manajemen mempertimbangkan seluruh persyaratan yang mengatur masalah tersebut, termasuk persyaratan pengungkapan²⁸.

²⁵ IFRIC Update, January 2019, Agenda Decision *Deposits relating to taxes other than income tax*.

²⁶ PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 12.

²⁷ PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 55, 85, 97, 112(c), 117 dan 125.

²⁸ IFRIC Update, March 2017, Agenda Decision *Commodity Loans*.

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

IAI WEB VERSION

